

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website: http://www.mui.or.id E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomer: 55 Tahun 2017

Tentang

HUKUM JAMA' SHALAT DAN PELAKSANAANNYA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang

- : 1. bahwa masyarakat banyak menanyakan berbagai persoalan jama' shalat seiring semakin meningkatnya aktifitas kehidupan;
 - 2. bahwa jama' shalat yang merupakan *rukhshah* (keringanan) dalam melaksanakan ibadah diharapkan dapat menjadi sumber rahmat;
 - 3. bahwa Komisi Fatwa MUI memandang perlu untuk menerbitkan fatwa untuk menjawab berbagai masalah dalam pelaksanaan jama' shalat.

Mengingat

: 1. Al-Qur'an:

a. Perintah shalat sesuai waktu yang telah ditentukan.

Artinya: Orang-orang yang tidak terlalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat dan memberikan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS. An-Nuur: 37)

Artinya: Maka apabila kamu telah selesai shalat, ingatlah Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah shalat itu. Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. (QS. An-Nisaa': 103)

b. Perintah melaksanakan syari'at Islam sesuai kemampuan.

Artinya: "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu dan dengarlah serta taatlah". (QS. At-Taghabuun: 16)

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo`a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. (QS. Al-Baqarah: 286)

Tidak ada kesulitan dalam ibadah.

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah: 185)

Artinya: Allah tidak menghendaki kesulitan kamu, tetapi Dia menghendaki untuk mensucikan kamu dan menyempurnakan ni`mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maaidah: 6)

Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj: 78)

2. Hadits Nabi SAW:

a. Jama' shalat karena selain *khauf* (khawatir bahaya), hujan dan *safar* (bepergian).

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas ra, ia berkata: "Rasulullah SAW melaksanakan jama' antara shalat dhuhur dan 'ashar, dan antara shalat Maghrib dan 'isya' di Madinah karena selain khauf (khawatir serangan musuh) dan hujan". (HR. Muslim)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas ra, ia berkata: "Rasulullah SAW melaksanakan jama' antara shalat dhuhur dan 'ashar, dan antara shalat maghrib dan 'isya' di Madinah selain karena khauf (khawatir) dan safar (perjalanan)". (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ حَوْفٍ، وَلاَ مَطَرٍ»، فَقِيلَ لا بْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرَجَ أُمِّتَهُ». رواه أبو داود

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas ra, ia berkata: "Rasulullah SAW melaksanakan jama' antara shalat dhuhur dan 'ashar, dan antara shalat maghrib dan 'isya' di Madinah karena selain khauf (khawatir) dan hujan". Lalu ditanyakan kepada Ibnu 'Abbas ra: "Mengapakah beliau jama' shalat?". Ia menjawab: "Beliau menghendaki untuk tidak menyulitkan ummatnya". (HR. Abu Dawud)

b. Jama' shalat ketika mengalami jerih payah dalam perjalanan.

Artinya: Dari Ibnu 'Umar ra, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika perjalanan menyebabkan jerih payah, beliau melaksanakan jama' shalat maghrib dan 'isya". (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Jama' taqdim dan jama' ta'khir.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَحَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى العَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ العَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا ثُمُّ سَارَ. وَكَانَ بَعْدَ المغْرِبِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ المغْرِبِ أَحَّرَ المغْرِب حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ العِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ المغْرِب عَتَى يُصَلِّيهَا مَعَ العِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ المغْرِب عَتَى يُصَلِّيهَا مَعَ العِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ مَعَ المغْرِب». رواه الترمذي

Artinya: Dari Mu'adz bin Jabal ra.: Bahwasanya Nabi SAW pada saat perang Tabuk, jika berangkat sebelum masuk waktu dhuhur, maka beliau melaksanakan jama' ta'khir pada waktu 'ashar untuk shalat dhuhur dan 'ashar. Jika beliau berangkat setelah masuk waktu dhuhur, maka beliau melaksanakan jama' taqdim pada waktu dhuhur untuk shalat dhuhur dan 'ashar, barulah kemudian beliau berangkat. Apabila beliau berangkat sebelum maghrib, beliau melaksanakan jama' ta'khir pada waktu 'isya' untuk shalat maghrib dan 'isya', dan jika beliau berangkat setelah maghrib, beliau melaksanakan jama' taqdim pada waktu maghrib untuk shalat maghrib dan 'isya'. (HR. Tirmidzi)

d. Melaksakan kewajiban sesuai kemampuan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمْرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاحْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ». رواه مسلم

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Apa saja yang aku telah mencegahmu, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku telah perintahkan kepadamu, laksanakanlah apa yang kamu mampu. Sesungguhnya ummat sebelum kamu binasa karena banyaknya protes mereka, dan karena perselisihan mereka terhadap para Nabinya. (HR. Muslim)

3. Qaidah Fiqhiyah:

Kesulitan membawa kemudahan.

الْمَشَقَّةُ تَجْلَبُ التَّنْسِيرَ.

Artinya: Kesulitan itu melahirkan kemudahan.

الأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ، وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ.

Artinya: Suatu urusan jika menyulitkan maka menjadi longgar, dan jika telah longgar maka menjadi terbatas.

الرُّخَصُ لاَ تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي

Artinya: Berbagai keringanan dalam ibadah tidak terkait dengan kemaksiatan.

Memperhatikan: 1. Pendapat:

a. Ibnu Syaraf An-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadz-dzab* menjelaskan alasan dibolehkan jama' shalat.

وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: "قَالَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ: يَجُورُ الجُمْعُ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَالْوَحْلِ"، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ أَبُو سُلَيْمَانَ الْحُطَّابِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ، وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ. وَصُحَابِنَا مِنْهُمْ أَبُو سُلَيْمَانَ الْحُطَّابِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ، وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ فَوَيُّ جِدًّا وَيُسْتَدَلُّ لَهُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ فَلْتُ وَهَذَا الْوَجْهُ قَوِيُّ جِدًّا وَيُسْتَدَلُّ لَهُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرٍ حَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ. وَوَجُهُ الدَّلاَلَةِ مِنْهُ أَنَّ هَذَا الجُمْعَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْمَرَضِ وَإِمَّا بِغَيْرِهِ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ أَوْ دُونَهُ وَلِحَهُ الدَّلاَلَةِ مِنْهُ أَنَّ هَذَا الجُمْعَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْمَرْضِ وَإِمَّا بِغَيْرِهِ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ أَوْ دُونَهُ وَلِأَنَّ حَاجَةَ الْمَرِيضِ وَالْخَافِفِ آكَدُ مِنْ الْمَمْطُورِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْحَابِنَا: وَقِالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْحَابِنَا: "يَجُوزُ الْجُمْعُ فِي الْحُضَرِ مِنْ غَيْرٍ حَوْفٍ وَلاَ مَطَر وَلاَ مَرَضِ".

Artinya: Imam Rafi'i berkata: Kata Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa jama' shalat dibolehkan karena udzur sakit dan jalanan berlumpur. Inilah yang menjadi pendapat sebagian ulama madzhab kami, antara lain Abu Sulaiman AlKhath-thabi dan Al-Qadhi Husain yang dipandang bagus oleh Imam Ar-Ruyani di dalam Al-Hilyah. Saya katakan, bahwa pandangan ini sangat kuat, dan didasarkan pada hadits dari Ibnu Abbas ra. bahwa ia berkata: Rasulullah SAW melaksanakan jama' shalat di Madinah karena selain khawatir serangan musuh dan hujan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Dari hadits ini dapat difahami, bahwasanya jama' shalat itu adakalanya karena sakit dan hal lain yang setara atau sedikit lebih rendah. Hal ini karena keperluan orang sakit dan orang dalam kekhawatiran itu lebih penting dari orang terkena hujan. Ibnu Mundzir, seorang Imam dalam madzhab kami berkata, bahwa boleh jama' shalat bagi orang yang tidak dalam perjalanan (safar) yang tanpa ada kekhawatiran, hujan dan sakit.

b. Khalid Ar-Ribath di dalam *Al-Jami' Li Ulum al-Imam Ahmad ibnu Hanbal* menjelaskan udzur meninggalkan shalat Jum'at.

Artinya: Muhammad ibnu Musyaisy berkata: Kata Imam Ahmad, bahwa jama' shalat ketika tidak dalam perjalanan itu karena darurat, seperti sakit dan kesibukan yang menyulitkan.

c. 'Alauddin Abul Hasan 'Ali ibnu Salman Al-Mardawi di dalam *Al-Inshaf Fi Ma'rifatir Rajih Minal Khilaf* menjelaskan udzur dibolehkan jama' shalat.

وَمِنْهَا: مَا قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا: يَجُوزُ الْجَمْعُ لِمَنْ لَهُ شَغْلُ أَوْ عُذْرٌ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمْعُ لِمَنْ لَهُ شَغْلُ أَوْ عُذْرٌ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، كَحُوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ حَرَمِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، انْتَهَى. وَجَزَمَ فِي «التَّسْهِيلِ» بِالْجُوَازِ فِي كُلِّ مَا يُبِيحُ تَرْكَ الجُمُعَةِ. وَاحْتارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، جَوَازَ الجَمْع لِلطَّبَاخِ والخَبَّازِ وَخُوهِمَا، مِمَّنْ يَحْشَى فَسَادَ مَالِهِ وَمَالِ غَيْرِهِ بِتَرْكِ الجَمْع.

Artinya: Diantara hal-hal penting adalah apa yang dikatakan di dalam Ar-Ri'ayah dan lainnya, yaitu boleh jama' shalat bagi orang yang dalam kesibukan atau udzur yang membolehkan ditinggalkannya shalat Jum'at dan jama'ah, seperti khawatir bahaya terhadap dirinya, kehormatannya sebagai manusia, hartanya dan sebagainya. Dan dipastikan di dalam At-Tas-hil mengenai dibolehkannya jama' shalat karena setiap hal yang menjadi alasan dibolehkannya meninggalkan shalat jum'at. Syaikh Taqiyyuddin memilih dibolehkannya jama' shalat bagi tukang masak, tukang roti, dan sesamanya yang khawatir akan terjadinya kerusakan/kerugian hartanya atau harta orang lain karena tidak jama' shalat.

d. Zakariya bin Muhammad Zakaria Al-Anshariy di dalam *Asna al-Mathalib* menjelaskan dibolehkannya jama' taqdim untuk shalat jum'at dan 'ashar.

Artinya: Boleh melaksanakan jama' taqdim shalat jum'at dan 'ashar sebagaimana pendapat yang dinukil oleh Az-Zarkasyi yang dijadikannya sandaran seperti jama' kedua shalat itu karena hujan. Bahkan pendapat itu lebih kuat dan tidak boleh melaksanakannya dengan jama' ta'khir karena shalat jum'at tidak boleh diakhirkan melewati waktunya.

e. Ar-Ruyani di dalam *Bahr al-Madz-hab* menjelaskan, bahwa udzur dibolehkannya jama' shalat meliputi berbagai hal selama tidak menjadi kebiasaan.

عَن ابْنِ عَباّسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ حَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ. قالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ حَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ. قالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ عَدْ أَمْتَهُ. وَقالَ ابْنُ المَيْذِرِ: وَلاَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى عُذْرٍ وَلاَ يَمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى عُذْرٍ وَلاَ يَعْرَبُ أَلَّهُ عَلَى عُذُرٍ وَلاَ يَعْرَبُ أَلْهُ عَلَى عُدْرٍ وَلاَ يَعْرَبُ أَلَّهُ عَلَى عُدْرٍ وَلاَ يَعْرَبُ وَلَا لَابُنُ الْمُ عَبَاسٍ عَدْ أَخْرَ بِالْعِلَّةِ فِيهِ وَهِي قَوْلُهُ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ. وَقالَ ابْنُ المِلْعُورِ وَلاَ يَعْرَبُ أَلْهُ عَلَى عُدْرٍ أَلْعَلَّةٍ فِيهِ وَهِي قَوْلُهُ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمِّتَهُ. مَنْ الْأَعْذَارِ لاَنَّ عَبَاسٍ قَدْ أَخْرَ بِالْعِلَّةِ فِيهِ وَهِي قَوْلُهُ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمِّتَهُ. وَقالَ ابْنُ الْمُعْدِي وَلاَ يَعْرَبُ وَلاَ يَعْرَبُ أَلْهُ عَلَى عُدُلِ مَا اللهِ عَلَى عُدُورِ وَقَالَ ابْنُ الْمُعَلِّةِ فِيهِ وَهِي قَوْلُهُ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمِّتَهُ. وَقالَ ابْنُ الْمُعْرَبِ وَلاَ يَعْرَبُ فَلَا اللهُ عُلَى عُدُورٍ وَلاَ عَلَى عُلَى عُذُورٍ وَلاَ عَلَى عُلَى عُلَى عُذُورٍ وَلَا مَعْمَلِ وَلَا اللهُ عَلَى عُدُر أَلْوَالَا اللهُ عُلَى عُلَى عُلَيْهِ وَلَا مَعْرَا لا يُعْرَبُ مُ اللهُ عَلَى عُلَى عُلَيْهُ وَلَا مَعْرَالِ اللهُ عُلَى عُلَى عُلَى عُلَا لا يَعْرَبُونَ الْمُلَالِقُ عَلَى عُلَى الطَّهُ عَلَى عُلَى عَلَى عُلَى عَلَى عَلَى عُلَى عُلَى عُلَى عُلَى عُلَى عُلَى عُلَى عُلَى عُلَالِهُ فِي عَلَى عَلَى عُلَى عُلَى عُلَى عُلَى عَلَى عَلَى عَلَى عُلَى عُلَولَهُ عَلَى عُلَى عُلَى عُلَمَ عُلَمِ عَلَى عُلَالِهُ عَلَى عُلَى عُلَى عُلَى عُلَى عُلَى عُلَاللهُ عَلَى عُلَالِهُ عَلَى عُلَى عُلَا عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُلَالِهُ عَلَا عُلَا عُلَمِ عُلَا عُلَا عُلَا عُلَ

f. Abdul Karim bin Muhammad Al-Rafi'i di dalam *Fat-hul 'Azis bi Syarh al-Wajiz* menjelaskan pilihan antara jama' shalat taqdim dan jama' shalat ta'khir.

وَعَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ الجُمْعُ بِالْمَرَضِ وَالوَحْلِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، مِنْهُمْ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخُطَّابِيُّ، وَالْقَاضِي الْخُسَيْنُ، وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيرِ حَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ وَلاَ مَطَرٍ". فَعَلَى هَذَا يُرَاعِي الرِّفْقَ بِنَفْسِهِ، فَإِذَا كَانَ يُحُمُّ مَثَلاً فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ مِنَ الصَّلاَتَيْنِ قَدَّمَهَا إِلَى الأُولَى يُلمُ وَلِللَّمُ اللهُ وَلَى اللهُ ا

Artinya: Dari Imam Malik dan Ahmad, bahwasanya boleh jama' shalat karena udzur sakit dan jalanan berlumpur. Inilah yang menjadi pendapat sebagian ulama madzhab kami, antara lain Abu Sulaiman Al-Khatthabi dan Al-Qadhi Husain. Pendapat ini dinilai bagus oleh Imam Ar-Ruyani di dalam Al-Hilyatuh. Berdasarkan masyaqqah pula, hendaknya memilih hal yang ringan pada dirinya. Jika sekiranya lebih berat melaksanakan jama' ta'khir, maka hendaknya melaksanakan jama' taqdim dengan beberapa syarat terdahulu. Tetapi jika lebih berat melaksanakan jama' taqdim, maka hendaknya melaksanakan jama' ta'khir.

g. Ibnu Syaraf An-Nawawi di dalam *Raudhah al-Thalibin* menjelaskan hal terbaik dilaksanakan antara jama' shalat taqdim dan jama' shalat ta'khir.

الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْجَمْعُ بِالْمَرَضِ وَلاَ الْخَوْفِ وَلاَ الْوَحْلِ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَبُو سُلَيْمَانَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَبُو سُلَيْمَانَ

الْحُطَّابِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ، وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ. فَعَلَى هَذَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَاعِيَ ٱلأَرْفَقَ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ يُحَمُّ مَثَلاً فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ قَدَّمَهَا إِلَى ٱلأُولَى بِالشَّرَائِطِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَإِنْ كَانَ يُحَمُّ فِي وَقْتِ ٱلأُولَى الثَّانِيَةِ.
كَانَ يُحَمُّ فِي وَقْتِ ٱلأُولَى أَخَرَهَا إِلَى الثَّانِيَةِ.

Artinya: Suatu hal yang dikenal dalam madzhab Syafi'i, bahwa tidak boleh jama' shalat karena sakit, khawatir dan jalanan berlumpur. Suatu kelompok dalam madzhab kami, bahwa jama' shalat dibolehkan karena sakit dan jalanan berlumpur. Dan berdasarkan masyaqqah pula, disunnahkan untuk memperhatikan hal yang lebih ringan pada dirinya. Jika sekiranya lebih berat melaksanakan jama' ta'khir, maka hendaknya melaksanakan jama' taqdim dengan beberapa persyaratan terdahulu. Tetapi jika lebih berat melaksanakan jama' taqdim, maka hendaknya melaksanakan jama' ta'khir.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM JAMA' SHALAT DAN PELAKSANAANNYA

Pertama : Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud:

- 1. Jama' shalat adalah menggabungkan pelaksanaan dua shalat dalam waktu shalat pertama atau kedua.
- 2. Jama' taqdim adalah jama' shalat yang dilaksanakan dalam waktu shalat pertama, sedangkan jama' ta'khir adalah jama' shalat yang dilaksanakan dalam waktu shalat kedua.

Kedua : Ketentuan Hukum

- 1. Shalat fardhu wajib dilaksanakan dalam waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan dibolehkannya jama' shalat merupakan *rukhshah* (keringanan).
- 2. *Rukhshah* jama' shalat hanya dibolehkan untuk shalat dhuhur dengan shalat 'ashar, dan shalat maghrib dengan shalat 'isya'. Demikian pula boleh jama' shalat jum'at dengan shalat 'ashar.
- 3. *Rukhshah* jama' shalat dibolehkan karena *masyaqqah* (kesulitan), *khauf* (kekhawatiran bahaya) dan *ikrah* (paksaan), antara lain;
 - a. Safar, yaitu perjalanan dalam batas tertentu dan tidak untuk tindakan maksiat.
 - b. Sakit berat yang menyulitkan.
 - c. Tugas keamanan atau pelayanan umum yang tidak dapat ditinggalkan.
 - d. Kekhawatiran bahaya bagi diri sendiri atau orang lain.
 - e. Kekhawatiran tertinggal kendaraan yang sekiranya dapat menyulitkan dalam perjalanan.
 - f. Terpenjara yang sulit untuk melaksanakan shalat sesuai ketentuan waktunya.

4. Boleh memilih antara jama' taqdim dan jama' ta'khir yang lebih meringankan, kecuali jama' shalat jum'at dengan shalat 'ashar yang hanya dibolehkan jama' taqdim.

Ketiga : Rekomendasi

- 1. Umat Islam agar menjaga kewajiban agama dalam situsasi dan kondisi apapun dengan tetap memegang aturan keagamaan.
- 2. Setiap muslim memperhatikan aspek syar'y dalam menjalankan kegiatan Ibadah, dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan ibadah.

Keempat: Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Rabiul Awal 1439 H.

13 Desember 2017 M.

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua

Searce

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA.

Sekretaris

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.